

# SOP PERSETUJUAN LINGKUNGAN

## AMDAL

### 1. Overview Proses Penilaian AMDAL

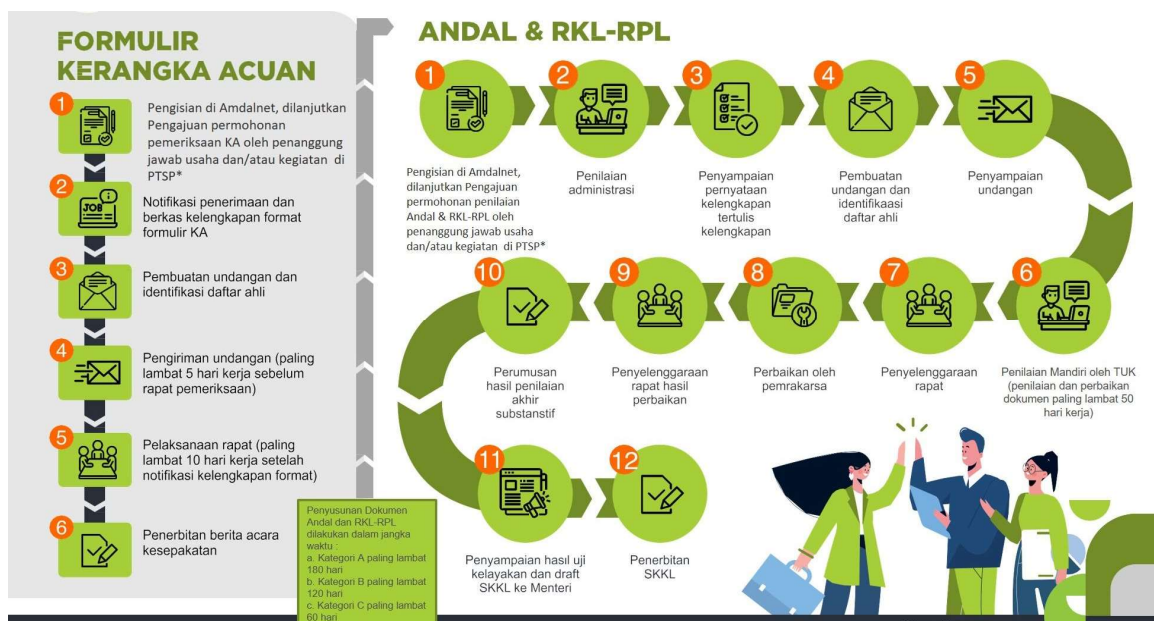
Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memperhitungkan dan mengelola dampak-dampak lingkungan yang mungkin timbul terhadap lingkungan sekitar. Proses sistematis yang dilakukan pada proses penilaian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memahami serta mengelola mengelola dampak-dampak tersebut guna meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat terkait kegiatan tersebut. Proses Penilaian AMDAL secara garis besar dimulai dengan mengisi Formulir Kerangka Acuan dan berikutnya masuk kedalam proses penilaian AMDAL & RKL-RPL.

#### **Proses Formulir Kerangka Acuan dijelaskan sebagai berikut:**

1. Pengisian di Amdalnet, dilanjutkan Pengajuan permohonan pemeriksaan KA oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di PTSP
2. Notifikasi penerimaan dan berkas kelengkapan format formulir KA.
3. Pembuatan Undangan dan identifikasi daftar ahli.
4. Pengiriman undangan (paling lambat 5 hari kerja sebelum rapat pemeriksaan.
5. Pelaksanaan rapat (paling lambat 10 hari kerja setelah notifikasi kelengkapan format.
6. Penerbitan berita acara kesepakatan

#### **Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL dijelaskan sebagai berikut:**

1. Pengisian di Amdalnet, dilanjutkan Pengajuan permohonan penilaian Andal & RKL-RPL oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di PTSP
2. Penilaian Administrasi
3. Penyampaian pernyataan kelengkapan tertulis lengkap
4. Pembuatan undangan dan identifikasi daftar ahli
5. Penyampaian Undangan
6. Penilaian Mandiri oleh TUK (penilaian dan perbaikan dokumen paling lambat 50 hari kerja)
7. Penyelenggaraan rapat
8. Perbaikan oleh pemrakarsa
9. Penyelenggaraan rapat hasil perbaikan
10. Perumusan hasil penilaian akhir substansif
11. Penyampaian hasil uji kelayakan dan draft SKKL ke Menteri
12. Penerbitan SKKL



Gambar 1.1 Proses Penilaian AMDAL

## 2. Pengajuan AMDAL Pemrakarsa Pelaku Usaha

Pengajuan AMDAL oleh Pemrakarsa Pelaku Usaha mengacu pada serangkaian langkah atau proses yang harus diikuti oleh pelaku usaha atau pihak yang ingin memulai suatu proyek atau kegiatan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Alur/proses dari pengajuan Amdal Pemrakarsa Pelaku Usaha terdiri dari 2 logic (Ya dan Tidak) terkait Pemrakarsa yang sudah memiliki PL.

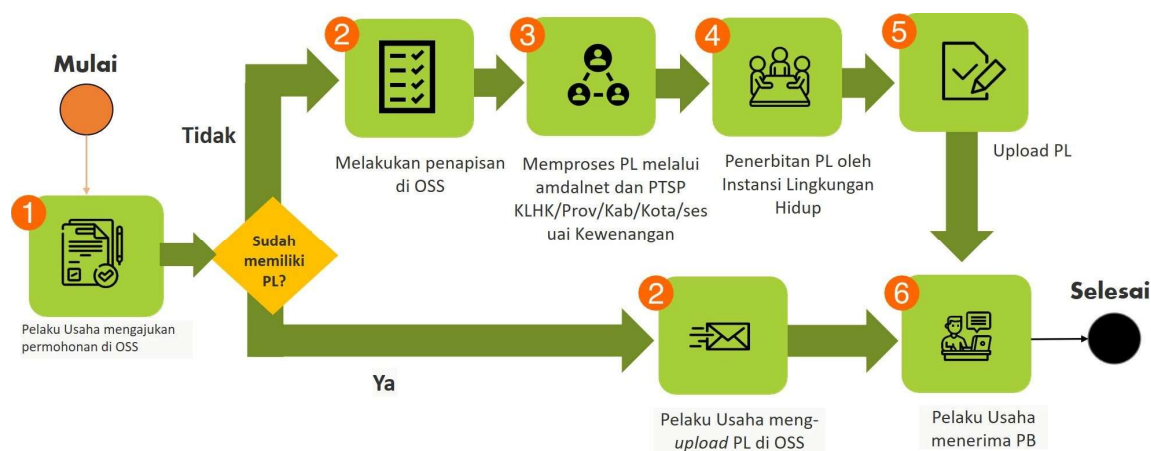
Jika **"Ya"**, yang artinya Pemrakarsa sudah memiliki Persetujuan Lingkungan maka alur atau prosesnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha mengajukan Permohonan di OSS
2. Melakukan penapisan di OSS
3. Memproses PL melalui amdalnet dan PTSP KLHK/Prov/Kab/Kota/sesuai Kewenangan
4. Penerbitan PL oleh Instansi Lingkungan Hidup
5. Upload PL
6. Pelaku Usaha menerima PB

Sedangkan jika **"Tidak"**, yang artinya Pemrakarsa tidak memiliki Persetujuan Lingkungan maka alur atau prosesnya secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan di OSS
2. Pelaku Usaha meng-*upload* PL di OSS
3. Pelaku Usaha menerima PB

4.



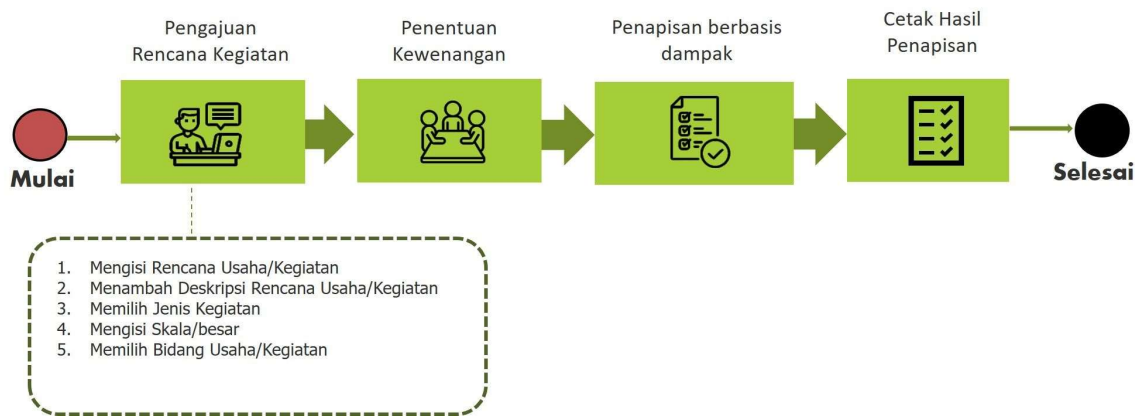
Gambar 2.1 Alur Pengajuan AMDAL Pemrakarsa Pelaku Usaha

3. Pengajuan AMDAL Pemrakarsa Pemerintah

Pengajuan AMDAL oleh Pemrakarsa Pemerintah mengacu pada serangkaian langkah atau proses yang harus diikuti oleh pelaku usaha atau pihak yang ingin memulai suatu proyek atau kegiatan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sekitarnya.

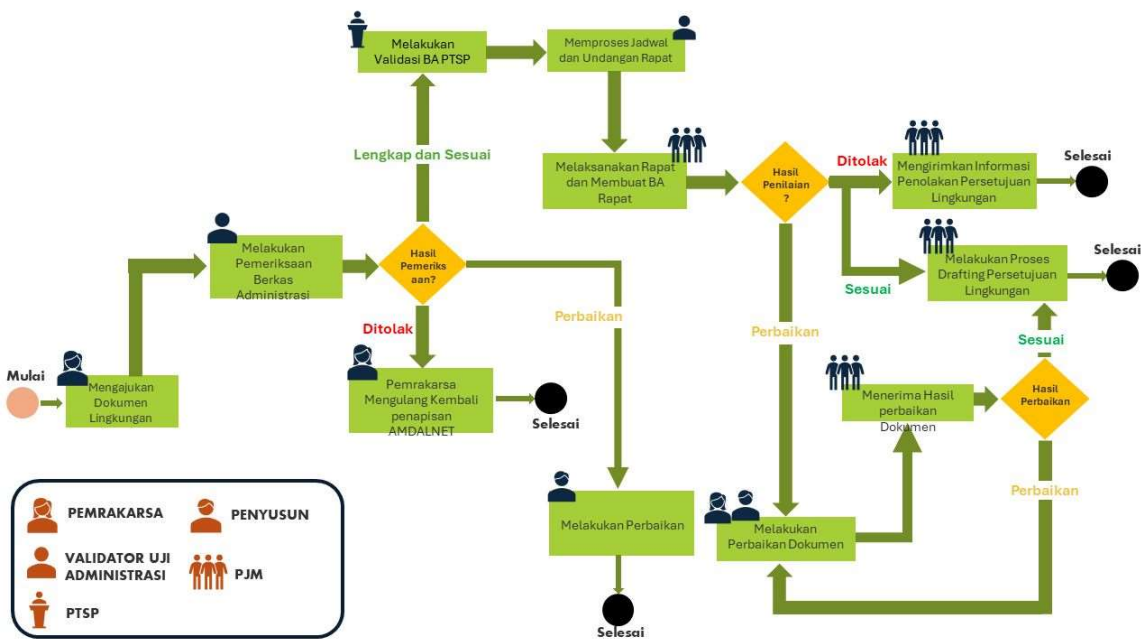
Alur atau proses dari Pengajuan AMDAL Pemrakarsa Pemerintah dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pengajuan Rencana Kegiatan
- 2. Penentuan Kewenangan
- 3. Penapisan berbasis dampak
- 4. Cetak Hasil Penapisan



Gambar 3.1 Alur Pengajuan AMDAL Pemrakarsa Pemerintah

**4. Pengajuan Pemrakarsa Melalui PTSP KLHK dan Amdalnet**  
Pengajuan Pemrakarsa Melalui PTSP KLHK dan Amdalnet adalah proses pengajuan AMDAL yang dilakukan oleh pemrakarsa proyek atau kegiatan melalui layanan PTSP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan platform Amdalnet.



Gambar 4. 1 Alur Pengajuan Pemrakarsa Melalui PTSP KLHK dan Amdalnet

# UKL-UPL

## 1. Overview Proses Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Proses Pemeriksaan Formulir UKL-UPL adalah tahap penting dalam proses perizinan lingkungan di Indonesia. UKL-UPL adalah salah satu jenis dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan (PL) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau instansi terkait di Indonesia.

Langkah atau proses untuk Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengisian di Amdalnet, dilanjutkan Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di PTSP
2. Pemeriksaan Administrasi
3. Pembuatan undangan
4. Pengiriman undangan
5. Pelaksanaan rapat (paling lambat 5 hari kerja setelah lengkap)
6. Perbaikan oleh pemrakarsa (paling lambat 5 hari kerja setelah lengkap)
7. Penyampaian hasil perbaikan oleh Pemrakarsa
8. Penerbitan PKPLH (2 hari kerja setelah perbaikan UKL-UPL diterima)



Gambar 1. 1 Proses Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

## 2. Pengajuan UKL-UPL Pemrakarsa Pelaku Usaha

Pengajuan UKL-UPL oleh Pemrakarsa Pelaku Usaha mengacu pada serangkaian langkah atau proses yang harus diikuti oleh pelaku usaha atau pihak yang ingin memulai suatu proyek atau kegiatan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sekitarnya.

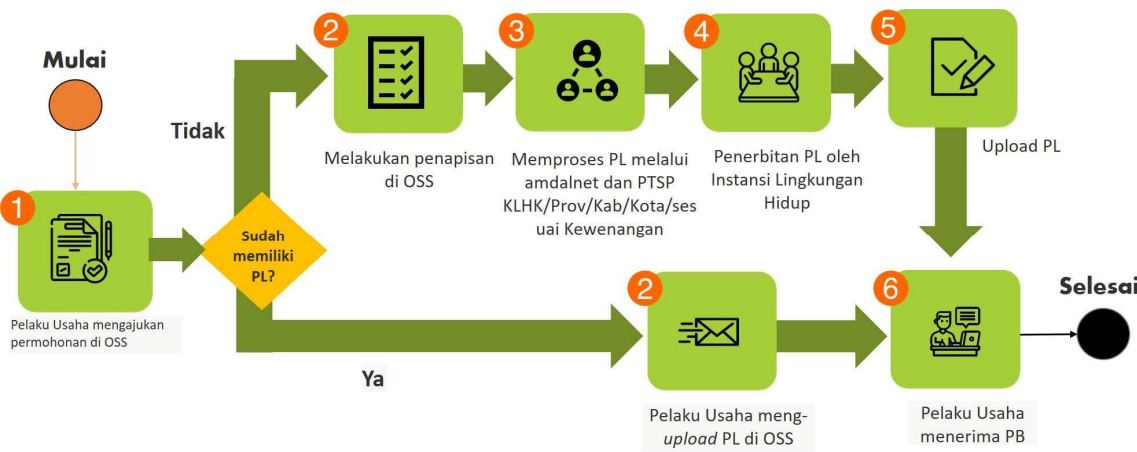
Alur/proses dari pengajuan UKL-UPL Pemrakarsa Pelaku Usaha terdiri dari 2 logic (Ya dan Tidak) terkait Pemrakarsa yang sudah memiliki Persetujuan Lingkungan.

Jika **"Ya"**, artinya Pemrakarsa sudah memiliki Persetujuan Lingkungan maka alur atau prosesnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha mengajukan Permohonan di OSS
2. Melakukan penapisan di OSS
3. Memproses PL melalui amdalnet dan PTSP KLHK/Prov/Kab/Kota/sesuai Kewenangan
4. Penerbitan PL oleh Instansi Lingkungan Hidup
5. Upload PL
6. Pelaku Usaha menerima PB

Sedangkan jika **"Tidak"**, berarti Pemrakarsa tidak atau masih belum memiliki Persetujuan Lingkungan maka alur atau prosesnya secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan di OSS
2. Pelaku Usaha meng-upload PL di OSS
3. Pelaku Usaha menerima PB



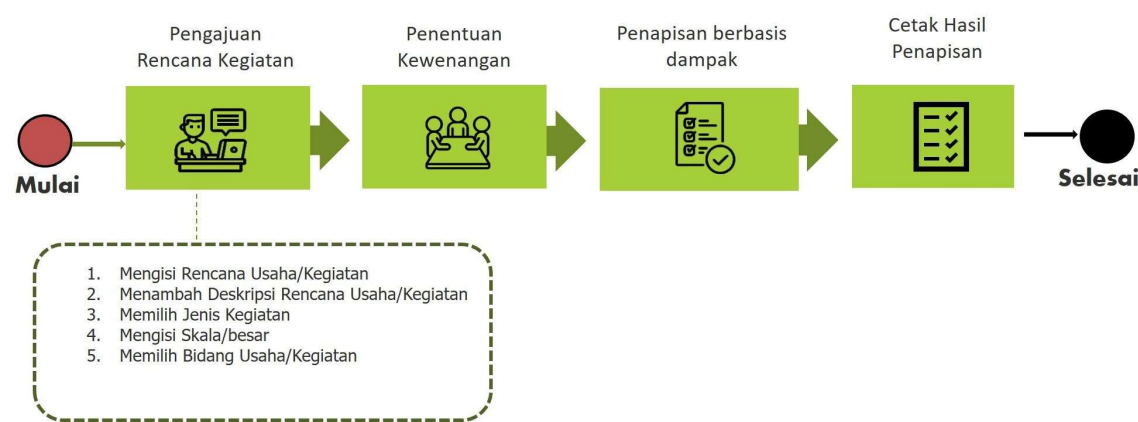
Gambar 2. 1 Alur Pengajuan UKL-UPL Pemrakarsa Pelaku Usaha

### 3. Pengajuan UKL-UPL Pemrakarsa Pemerintah

Pengajuan UKL-UPL oleh Pemrakarsa Pemerintah mengacu pada serangkaian langkah atau proses yang harus diikuti oleh pelaku usaha atau pihak yang ingin memulai suatu proyek atau kegiatan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sekitarnya.

Alur atau proses dari Pengajuan UKL-UPL Pemrakarsa Pemerintah dijelaskan sebagai berikut:

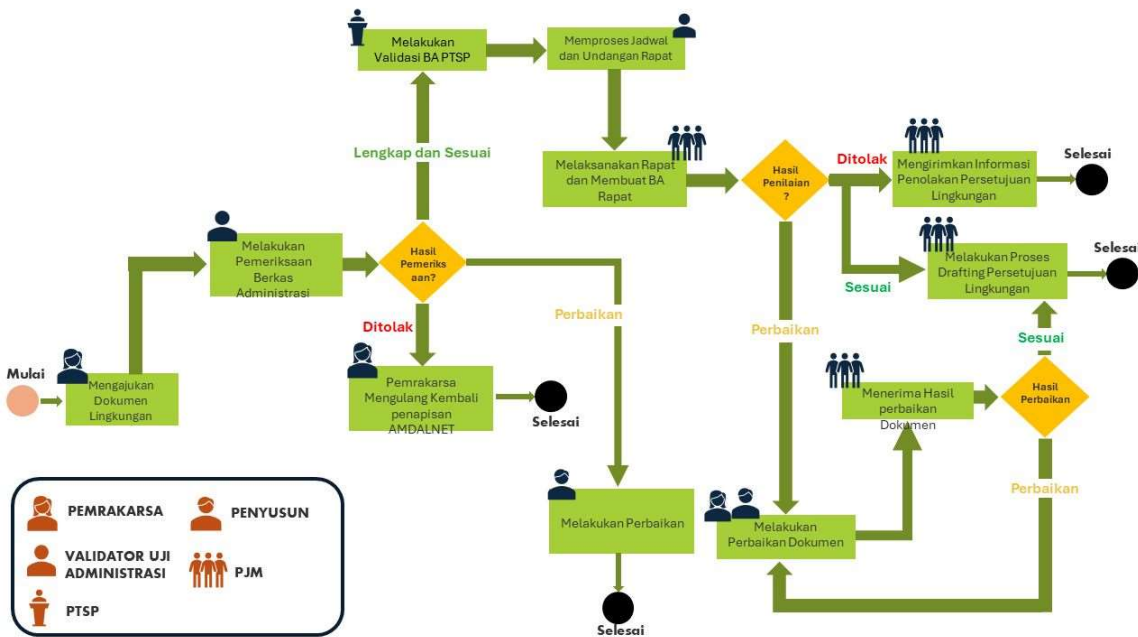
- 1. Pengajuan Rencana Kegiatan
- 2. Penentuan Kewenangan
- 3. Penapisan berbasis dampak
- 4. Cetak Hasil Penapisan



Gambar 3. 1 Alur Pengajuan UKL-UPL Pemrakarsa Pemerintah

### 4. Pengajuan Pemrakarsa Melalui PTSP KLHK dan Amdalnet

Pengajuan Pemrakarsa Melalui PTSP KLHK dan Amdalnet adalah proses pengajuan AMDAL yang dilakukan oleh pemrakarsa proyek atau kegiatan melalui layanan PTSP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan platform Amdalnet.



Gambar 4.1 Alur Pengajuan Pemrakarsa Melalui PTSP KLHK dan Amdalnet